



**PUTUSAN**

**NOMOR : 58/B/2021/PTTUN-MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

**WALIKOTA PEKANBARU**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 464, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya

1. HELMI, S.H., M.;
2. MIFTA NURAWATI MATIN, S.H., M.H. ;
3. BOBBY SYARKANI, S.H., M.Kn.
4. ASMARA, S.H., M.H.;
5. EDI SUSANTO, S.H. ;
6. M. BOBBY ASLAN ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 464, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/SETDA-HK/15/ - 2020 tanggal 19 Agustus 2020 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING** ;



M E L A W A N

**RAIMON, S.E.**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal Jalan Angkasa No. 24 RT. 001, RW. 001, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;

1.-----

EKA MEDIELY, S.H. ;

2.-----

HELMI YARDI, S.H.,

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum EKA MEDIELY, S.H. & REKAN, beralamat Jalan Nila No. 35 Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2020 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :

58/B/2021/PTTUN-MDN, tanggal 24 Februari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 24 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;



3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 31/G/2020/PTUN-PBR, tanggal 10 Desember 2020, yang dimohonkan Banding ;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 58/PEN.HS/2021/PTTUN-MDN, tanggal 22 Maret 2021 tentang pembacaan Putusan pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 ;
5. Berkas perkara Nomor : 31/G/2020/PTUN-PBR, dimana didalamnya berisi surat-surat bukti, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ;

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 31/G/2020/PTUN-, tanggal 10 Desember 2020 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

----- **MENGADILI** -----

- 1.-----  
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2.-----  
Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 396 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. RAIMON, SE. Tanggal 8 Juni 2020 ;



3.-----

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 396 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. RAIMON, SE. Tanggal 8 Juni 2020 ;

4.-----

Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan Hak-hak Penggugat seperti semula atau yang setara dengan itu sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.284.000,- (*Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui *Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru* :

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan pernyataan permohonan Banding, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 31/G/2020/PTUN-PBR, tanggal 15 Desember 2020 dan terhadap Akta Permohonan Banding tersebut telah ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah memberitahukan Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 31/G/2020/PTUN-PBR, tanggal 15 Desember 2020 ;



Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 10 Februari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 15 Februari 2021, dan Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Penggugat/Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 31/G/2020/PTUN-PBR, tanggal 15 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 31/G/2020/PTUN-PBR, tanggal 10 Desember 2020, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 31/G/2020/PTUN-PBR, tanggal 10 Desember 2020, ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, pihak Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya sesuai dengan Surat Keterangan Panitera pengadilan tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : W1.TUN6.218/Hk.06/2/2021 tanggal 15 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage)



dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor 31/G/2020/PTUN-PBR, tanggal 15 Januari 2021 :

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 31/G/2020/PTUN-PBR tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 10 Desember 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dalam *Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru* :

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan pernyataan Permohonan Banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 31/G/2020/PTUN-PBR, tanggal 15 Desember 2020, maka bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding tersebut adalah pada hari ke 5 (lima) sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 juncto pasal 1 angka 11 PERMA RI No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik sehingga permohonan Banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Tergugat secara formal diterima, maka kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat Bukti Surat dari para pihak dan Keterangan Saksi Penggugat/Terbanding, Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 31/G/2020/PTUN-PBR tanggal 10 Desember 2020 yang dimohon banding serta Memori Banding Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di Tingkat Banding dalam Musyawarahnya dengan Mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang dimohonkan Banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru a quo, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru a quo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Tergugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru a quo sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 31/G/2020/PTUN-PBR, tanggal 10 Desember 2020 yang dimohon Banding harus dikuatkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat Banding pihak Tergugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini ;

**MEMPERHATIKAN :**

1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 31/G/2020/PTUN-PBR, tanggal 10 Desember 2020 yang dimohonkan Banding ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 8 Putusan No. 58/B/2021/PTTUN-MDN



Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis, tanggal 22 April 2021** oleh kami **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **KAMER TOGATOROP, S.H.,M.AP.**, dan **HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal 23 April 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **HJ. RISMA NELLY, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**KAMER TOGATOROP, S.H.,M.AP**

**SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**

**HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**HJ. RISMA NELLY, S.H.**

Halaman 9 Putusan No. 58/B/2021/PTTUN-MDN



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Meterai Putusan .....Rp. 10.000,-
  2. Biaya Redaksi Putusan .....Rp. 10.000,-
  3. Biaya Proses Perkara .....Rp. 230.000,-
- J u m l a h .....Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**



